

IMPLEMENTASI SOSIALISASI APLIKASI SINAR DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) DI POLRES BANYUASIN

Ayu Fitria Mursyidah

ABSTRACT

Ayu Fithria Mursyidah. Implementation of socialization of the Sinar application in making a Driver's License (SIM) at Banyuasin Police Station. This study aims to describe and analyze the implementation of Sinar application socialization in making driving licenses (SIM) at Banyuasin Police Station. The method used uses qualitative methods with techniques of collecting observational data, interviews and documentation. From the results of the research that has been done, it can be concluded that the implementation of the Sinar Application Socialization in Making Driving Licenses (SIM) at Banyuasin Police Station has gone quite well with the quality of personnel and good coordination and cooperation so that the socialization activities of this application can run smoothly, but from the other side, the lack of personnel and limited socialization activities are the sides that need to be improved again. Supporting factors. In this study, good coordination with educational institutions and urban villages is carried out. The availability of qualified personnel resources in terms of understanding the SINAR application program, the use of the Sinar application in making SIM can provide significant benefits, if really implemented thoroughly. Inhibiting factors. The absence of comprehensive socialization activities is an inhibiting factor in the implementation of the Sinar application in making a driver's license, this is due to the lack of personnel resources which are only four to five people for the entire district area, then not supported by sufficient transportation facilities and budget. The lack of socialization activities results in low public understanding of the existence and benefits of the Sinar application in making SIMs, this is evidenced by the fact that there are still many people who are not familiar with the SINAR application

Keywords: Program Implementation, SINAR Application

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang penuh tantangan menuntut aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut

pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan. Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Pelayanan publik sebagai sebuah lembaga menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan

kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik.

Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang menyatakan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Dalam konteks *good governance*, pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi instansi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Disinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik dalam pemerintahan sesuai

dengan standar yang ditetapkan. Dalam bahasan negara modern, pelayanan publik sudah menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Hal ini dikarenakan pelayanan publik bukan hanya dianggap sebagai aktivitas sambilan saja tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu.

Akan tetapi pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan masyarakat yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yang wajib diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak bisa disepelekan oleh pemerintah karena jika salah satu bagian pelayanan terhenti kemungkinan semua sektor akan terjadi kemacetan. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana yang baik dan juga diformulasikan standar pelayanan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada masyarakat. Dalam masa globalisasi, dengan kondisi persaingan yang ketat dan penuh dengan tantangan, aparatur pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dan meninjau kebutuhan masyarakat.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggara pemerintah. Pentingnya peningkatan suatu pelayanan, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa layanan yang berkualitas akan memperkecil jumlah pengorbanan, naik pengorbanan biaya, tenaga, maupun waktu. Pelayanan yang baik atau disebut efektif adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan.

Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi, walaupun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena secara empiris pelayanan publik selama ini masih bercirikan: nahal, lambat, berbeli-belit, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi akibat masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang memberikan pelayanan bukan yang diberikan pelayanan. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan sistem pelayanan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik.

Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri menyangkut kegiatan penegakan hukum,

pengayoman, perlindungan dan pelayanan pembimbingan kepada masyarakat. Tugas-tugas tersebut berkaitan erat dengan tugas-tugas sosial yang sehari-harinya berhadapan dengan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Polri adalah pelayanan pembuatan SIM. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Selanjutnya pada Pasal 87 ayat (3) menyatakan bahwa Polri wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Kewenangan Polri dalam menerbitkan SIM juga diatur pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut Pasal 1 angka 4 Perkap Polri Nomor 9 Tahun 2012 adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki SIM dianggap sudah memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor setelah lulus ujian. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, salah satunya dengan pelayanan pembuatan SIM sesuai dengan prosedur yang benar yaitu melalui sejumlah tes bagi para pendaftar. Pada kenyataannya, pelayanan pembuatan SIM di Polres Banyuasin menunjukkan belum berjalan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya calo/perantara dalam jasa pembuatan SIM, sehingga masyarakat harus membayar lebih untuk dapat memperoleh SIM dan kemungkinan ada orang yang tidak mahir dalam mengemudikan kendaraan tetapi bisa mendapatkan SIM.

Selain itu, pelayanan aparat polisi dalam bertindak dan merespon keinginan pengguna jasa menjadi penilaian bagi masyarakat. Sikap polisi yang arogan, kurang ramah terhadap masyarakat dalam menangani pembuatan SIM menimbulkan citra negatif dari masyarakat terhadap Polri. Sebagian masyarakat bahkan cenderung menggunakan jasa calo/makelar karena dirasa lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan SIM tanpa harus menjalani berbagai prosedur ujian.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Institusi Polri semakin meningkat. Hal itu

berdasarkan hasil survei Charta Politika di Bulan Desember 2022. Dalam survei tingkat kepercayaan lembaga tinggi negara, Polri mendapatkan angka 62,4%. angka ini merupakan gabungan dari 5,8% responden yang sangat percaya terhadap Polri, dan 56,6% responden yang percaya kepada Polri. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan pada September 2022, tingkat kepercayaan publik ke Polri di angka 56% dan di bulan Oktober menjadi 57% lalu di bulan ini mengalami peningkatan menjadi 62,4%. Diketahui, survei digelar pada 8-16 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 sampel responden yang diwawancarai secara tatap muka. Responden Charta Politika dalam survei ini berusia minimal 17 tahun atau memenuhi syarat sebagai pemilih yang ditentukan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini +/- 2,82%.

Jumlah pembuatan SIM yang meskipun naik turun, namun secara keseluruhan dari jumlah yang ada bisa dikatakan terus bertambah dan tentu ini membutuhkan inovasi dalam layanan agar lebih cepat dalam proses layanan, maka disinilah solusi yang ditawarkan oleh Polri yaitu aplikais SINAR.

Bagi yang ingin membuat SIM baru melalui layanan SINAR, berikut ini adalah caranya secara rinci sebagaimana dirangkum dari situs NTMC Polri.

1. Unduh aplikasi 'Digital Korlantas Polri' dan lakukan verifikasi data. Sebelumnya,

sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan.

2. Kemudian, pilih menu layanan SIM (SINAR), lalu pilih pendaftaran SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan, dan lakukan pembayaran pendaftaran SIM.
3. Setelah itu, bisa ikuti ujian teori. Jika lulus, dapat memilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di Satpas yang sudah dipilih.
4. Jika lulus ujian praktik, SIM baru sudah bisa diambil.
5. Perpanjangan SIM

Selain itu, ada pula langkah-langkah memperpanjang SIM yang akan habis masa berlakunya.

1. Unduh aplikasi 'Digital Korlantas Polri' dan lakukan verifikasi data. Sebelumnya, sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan.
2. Pilih menu layanan SIM (SINAR), lalu pilih perpanjangan SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan, dan lakukan pembayaran perpanjangan SIM.
3. Setelah itu, Satpas akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan sudah benar dan lengkap, SIM akan dicetak.
4. Jika sudah dicetak, masyarakat bisa mengambil SIMnya di Satpas atau minta dikirim ke rumah

Testimoni ucapan terima kasih dari sejumlah masyarakat yang

mengajukan permohonan pembuatan dan perpanjangan [Surat Izin Mengemudi](#) (SIM) melalui Aplikasi SINAR atau SIM Nasional Presisi yang diluncurkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sempat viral di media sosial. Inovasi SINAR telah menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini karena tidak perlu lagi repot-repot mengurus SIM ke Satpas dan ngantri berlama-lama namun cukup dilakukan dari rumah dengan cepat dan simpel dari ponsel mereka.

Meskipun aplikasi SINAR sudah diterapkan namun masih ada beberapa kendala dalam penerapan aplikasi SINAR yaitu pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan Undang-Undang pelayanan publik bisa dijalankan dalam pembuatan SIM belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. dengan kondisi saat ini dimana pelayanan yang sudah berbasis IT, jumlah SDM personil yang masih belum mencukupi dibanding jumlah masyarakat yang membuat SIM, kemampuan SDM dalam menggunakan fasilitas berbasis digital, menurunnya jumlah masyarakat yang membuat SIM, adanya calo dalam pembuatan SIM, masih belum ada sosialisasi secara menyeluruh

Di Kabupaten banyuasin aplikasi sinar baru tahap sosialisasi belum menyeluruh, prosesnya baru di sekitar wilayah Polres Banyuasin saja, tentu saja hal ini perlu dikembangkan lagi, pada tahap sosialisasi ini melihat seberapa efektif dan optimalnya program ini, dalam menghindari calo

pembuatan SIM. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembuatan SIM dalam lima tahun terakhir naik turun, tentu hal ini perlu dilakukan kajian ulang mengenai penyebab dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sosialisasi Aplikasi Sinar Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Polres Banyuasin”**

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi

kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam (Wahab, 2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward III

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edward III (Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edward III (dalam Budi Winarno, 2008: 203) memiliki dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan

Fragmentasi.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok- kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa, (1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide

dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut, pertama dari Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yakni jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya yakni kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan

Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Dari beberapa teori di atas peneliti berpendapat bahwa dalam penelitian ini lebih tepat atau cocok menggunakan teori Edward III, karena variabel-variabelnya dapat langsung berkenaan dengan kondisi di lapangan, yakni komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan

untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Secara etimologis pengertian implementasi dijelaskan dalam Kamus Webster yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Wahab, 2008: 64). Proses implementasi kebijakan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan tersebut.

Merilee Grindle dalam Rohman (2009: 134) menjelaskan bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas dalam membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.

Berbeda dengan pendapat Heclo kebijakan adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Menurut Heclo dalam Rohman, (2009: 108). bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Sementara James E. Anderson juga memiliki pendapat lain yang dijelaskan (Dalam Arif Rohman, 2009: 108), yaitu kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan.

Pendapat dari beberapa tokoh di atas semakin diperkuat dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau

beberapa pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendapat Van Meter dan Van Horn (Rohman 2009: 134), berkenaan dengan implementasi kebijakan:

Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses penerapan suatu kebijakan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tugas yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terkait (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau aktor suatu bidang kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Berkaitan dengan pengertian implementasi kebijakan tersebut, maka suatu implementasi di dalamnya pasti terdapat suatu aktivitas. Aktivitas

dalam implementasi ini dimaksudkan untuk menjalankan atau mengoperasikan program yang telah direncanakan. Maka menurut Charles O Jones dalam Arif Rohman ada tiga pilar untuk menjalankan aktivitas tersebut, yaitu pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan. Interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa dalam menjalankan implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan beberapa aktor atau pemain seperti pejabat sampai beberapa pihak administratif yang bertanggung jawab dengan berjalannya implemementasi kebijakan tersebut, melainkan juga dibutuhkan beberapa faktor hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi yang turut mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan.

Merilee Grindle mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hasil dari aktivitas pemerintah yang telah merealisasikannya. Ide dasar Merilee Grindle ini telah dijelaskan dalam buku Kebijakan Pendidikan (Tilaar dan Nugroho, 2008: 220) bahwa teori tersebut ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan. (siapa) pelaksana program, sumber daya yang dilakukan. Sementara itu konteks implementasinya adalah, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta, kepatuhan dan daya tanggap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2002;6), menerangkan bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian data atau realitas persoalan dengan berdasarkan pada pengungkapan apa-apa yang telah diekspresikan dan diungkapkan oleh data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan kata lain, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Sosialisasi Aplikasi Sinar Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Polres Banyuasin

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sosialisasi aplikasi Sinar dalam pembuatan SIM di Polres Banyuasin. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa temuan yang mengindikasikan bahwa implementasi sosialisasi aplikasi Sinar telah berjalan dengan baik, namun masih perlu meningkatkan jumlah personil dan melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Berikut adalah temuan penelitian tersebut:

1. Sosialisasi aplikasi Sinar dalam pembuatan SIM di Polres Banyuasin telah berjalan dengan baik. Melalui kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat telah mendapatkan pemahaman tentang keberadaan dan manfaat aplikasi Sinar dalam proses pembuatan SIM.
2. Masyarakat memberikan dukungan positif terhadap implementasi aplikasi Sinar. Bentuk dukungan masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan menerima kedatangan personil yang akan melakukan sosialisasi mengenai aplikasi Sinar. Hal ini sejalan dengan tujuan dari teori Edward III dari indikator komunikasi.
3. Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi masih terbatas hanya ada empat sampai lima orang untuk seluruh wilayah Kabupaten

Banyuasin. Hal ini dapat mempengaruhi cakupan dan intensitas sosialisasi yang dilakukan. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa penambahan jumlah personil yang terlibat dalam sosialisasi dapat membantu meningkatkan efektivitasnya.

4. Pentingnya melakukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat yaitu dengan tidak hanya sekedar menjelaskan atau memperkenalkan keunggulan aplikasi Sinar akan tetapi mengajarkan secara praktik bagaimana penggunaannya. Meskipun pemahaman umum tentang aplikasi Sinar telah tercapai, masih terdapat kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci dan mendalam kepada masyarakat tentang fitur-fitur aplikasi dan prosedur penggunaannya.
5. Perluasan jangkauan sosialisasi aplikasi Sinar masih diperlukan. Meskipun beberapa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, terdapat wilayah atau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau. Oleh karena itu, peningkatan upaya dalam menyebarkan informasi tentang aplikasi Sinar perlu dilakukan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, beberapa saran dapat diajukan:

1. Peningkatan sumber daya personil: Polres Banyuasin

dapat mempertimbangkan untuk mengalokasikan lebih banyak personil yang terlibat dalam sosialisasi aplikasi Sinar. Dengan peningkatan jumlah personil, upaya sosialisasi dapat dilakukan secara lebih intensif dan meliputi lebih banyak wilayah.

2. Peningkatan sarana dan prasarana: Polres Banyuasin perlu melakukan evaluasi terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung sosialisasi aplikasi Sinar. Jika terdapat keterbatasan, langkah-langkah perbaikan seperti penambahan kendaraan atau perangkat teknologi yang diperlukan dapat dipertimbangkan.
3. Kolaborasi dengan pihak terkait: Polres Banyuasin dapat menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau instansi lain, untuk mendukung sosialisasi aplikasi Sinar. Kolaborasi ini dapat melibatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada di wilayah tersebut untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

Hasil Penelitian Implementasi Sosialisasi Aplikasi Sinar dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Banyuasin Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi sosialisasi aplikasi Sinar dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Banyuasin. Analisa dilakukan dengan

memperhatikan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah hasil penelitian tersebut:

1. Indikator Komunikasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi sosialisasi aplikasi Sinar di Polres Banyuasin telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi dengan instansi atau lembaga lain, seperti sekolah dan kelurahan, dalam menjalankan sosialisasi program. Kolaborasi ini membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aplikasi Sinar.
2. Indikator Sumber Daya: Meskipun implementasi sosialisasi berjalan dengan baik, penelitian menemukan bahwa aspek sumber daya masih belum baik. Kurangnya jumlah personil, sarana pendukung yang terbatas dari jumlah yang hanya empat sampai 5 orang, dan keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam implementasi yang optimal. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi program.
3. Indikator Disposisi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi personil terhadap implementasi aplikasi Sinar cukup baik. Personil

menunjukkan pemahaman yang baik tentang aplikasi Sinar dan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan dan program yang terkait. Kecenderungan positif ini menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi sosialisasi.

4. Indikator Struktur Birokrasi: Penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Polres Banyuasin telah cukup baik dalam melaksanakan sosialisasi program aplikasi Sinar. Implementasi sosialisasi dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, menunjukkan kesesuaian dengan struktur birokrasi yang ada. Hal ini merupakan indikator positif untuk memastikan konsistensi dan efektivitas implementasi program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sosialisasi aplikasi Sinar dalam pembuatan SIM di Polres Banyuasin telah berjalan cukup baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi. Disposisi positif dari personil dan struktur birokrasi yang baik menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi sosialisasi ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sosialisasi Aplikasi Sinar Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Polres Banyuasin sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kualitas personil dan koordinasi serta kerjasama yang baik sehingga kegiatan sosialisasi aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar, namun dari sisi lain kurangnya jumlah personil dan kegiatan sosialisasi yang masih terbatas adalah sisi yang perlu ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- H.B. Sutopo. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman

Offset dan YPAPI.

LaksBang Mediatama.

Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2016

Moleong, Lexy, J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

_____.J. 2004. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

_____. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta:

Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja GrafindoPersada,Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabetta

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar